



# Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik

Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah  
DPRD Provinsi DKI Jakarta

**Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Jakarta, 16 Agustus 2022




# Daftar Isi

- 1. Jumlah Perjalanan Jabodetabek**
- 2. Ketergantungan Terhadap Kendaraan Pribadi**
- 3. Sepeda Motor : Tingginya Penggunaan dan Tingkat Kecelakaan Sepeda Motor**
- 4. Tingginya Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi**
- 5. Modal Share Angkutan Umum di DKI Jakarta**
- 6. Kerugian Akibat Kemacetan**
- 7. Perubahan Kebijakan Transportasi DKI Jakarta**
- 8. Skema Integrasi Jak Lingko**
- 9. Amanat Peraturan Perundang – undangan**
- 10. Raperda PLLE : Konsideran dan Susunan Raperda**

# Jumlah perjalanan Jabodetabek yang terus meningkat

**Total Perjalanan :  
45 Juta / Hari**


Sumber :  
JUTPI I, 2010



No.	Arah Perjalanan	Jumlah per hari	Persentase
1.	Di dalam wilayah Jakarta	19.447.977	40,90 %
2.	Di dalam wilayah Kabupaten/Kota Bogor	8.796.583	18,5 %
3.	Bogor menuju Jakarta	617.274	1.30 %
4.	Di dalam wilayah Kabupaten/Kota Tangerang	7.489.951	15.8 %
5.	Tangerang menuju Jakarta	748.602	1.57 %
6.	Di dalam wilayah Kabupaten/Kota Bekasi	7.131.581	15 %
7.	Bekasi menuju Jakarta	756.748	1.59 %

**Total Perjalanan  
88 Juta / Hari**


Sumber :  
JUTPI II, 2018



No.	Arah Perjalanan	Jumlah per hari	Persentase
1.	Di dalam wilayah Jakarta	31.221.234	35 %
2.	Di dalam wilayah Kabupaten/Kota Bogor	16.560.240	19 %
3.	Bogor menuju Jakarta	407.341	0.46 %
4.	Di dalam wilayah Kota Depok	4.114.701	5 %
5.	Depok menuju Jakarta	546.179	0.6 %
6.	Di dalam wilayah Kabupaten/Kota Tangerang	16.357.232	19 %
7.	Tangerang menuju Jakarta	1.223.967	1.3 %
8.	Di dalam wilayah Kabupaten/Kota Bekasi	13.049.489	15 %
9.	Bekasi menuju Jakarta	994.013	1.1 %


# Ketergantungan terhadap kendaraan pribadi yang terus meningkat

Kajian 2002-2018 memperlihatkan peningkatan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, yang disebabkan rendahnya pertumbuhan investasi infrastruktur transportasi perkotaan, dibandingkan dengan pertumbuhannya (akibat pertumbuhan penduduk & pertumbuhan ekonomi).



Meroketnya pertumbuhan sepeda motor juga disebabkan oleh makin mudahnya skema pembiayaan/pembelian sepeda motor, serta relatif tingginya *punctuality* sepeda motor dibandingkan moda transportasi perkotaan lain.

# Tingginya pertumbuhan jumlah dan penggunaan Sepeda Motor




**Mode Share Komuter Jabodetabek Tahun 2004 dan 2019**

## Tingginya pertumbuhan jumlah dan penggunaan sepeda motor tanpa adanya pengendalian lalu lintas

- Penggunaan sepeda motor jauh melampaui moda lainnya, dan berdampak negatif pada penggunaan moda transportasi tidak bermotor dan angkutan umum. Antara tahun 2018-2019, jumlah sepeda motor di DKI Jakarta bertambah sekitar 5.3% (BPS DKI Jakarta, 2020).
- Pelaksanaan Ganjil-Genap yang tidak berlaku pada sepeda motor mengakibatkan 37% pengguna mobil beralih ke sepeda motor, 17% beralih ke ojek dan transportasi online lainnya, dan hanya 27% beralih ke transportasi publik (BPTJ, 2019).

# Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor



## Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas.

Segmen sepeda motor memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi dibandingkan moda kendaraan bermotor lainnya (Ditlantas Polda Metro Jaya, 2018). Tingginya tingkat kecelakaan terjadi akibat pertumbuhan jumlah sepeda motor yang jauh lebih tinggi dibanding infrastruktur yang tersedia dan ketidaktertiban perilaku berkendara (Santosa et al., 2017).

*Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas DKI Jakarta berdasarkan Jenis Kendaraan (2018)*

# Tingginya pencemaran udara akibat emisi gas buang dari Sektor



Sumber Polusi Udara di DKI Jakarta tertinggi disumbang oleh Sektor Transportasi Darat sebesar 67,4%, disusul oleh Pembakaran Industri 26,81%, Pembangkit Listrik 5,69%, dan Sektor Perumahan 0,43 %.

# Modal share angkutan umum relatif rendah di Kota Jakarta

No.	Jenis Angkutan Umum	Jumlah (penumpang/hari)
1	MRT	95.197
2	LRT	4.486
3	KRL	1.154.080
4	Transjakarta	974.125
5	Bus Reguler	346.800
6	Ojek	1.096.631
7	Taksi & Bajaj	285.000
8	Angkutan Sewa Khusus	1.746.900
9	Kapal	870
10	Bus Sekolah	31.623
<b>Jumlah Perjalanan dengan Angkutan Umum</b>		<b>5.735.712</b>
<b>Jumlah Perjalanan di DKI Jakarta</b>		<b>26.424.851</b>
<b>Modal Share Angkutan Umum di DKI Jakarta</b>		<b>21,7%</b>

\*Posisi Desember 2019

**Amanat Perda 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 :**

**Pasal 22 ayat (2) :**


Untuk mewujudkan sistem dan jaringan transportasi darat yang efisien, terpadu dan menyeluruh ditetapkan **target 60% (enam puluh persen) perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum** dan meningkatkan kecepatan rata-rata jaringan jalan minimum 35 km/jam.



# Kerugian Akibat Kemacetan di Jabodetabek

Estimasi kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Jabodetabek, menurut Bank Dunia, mencapai Rp 42,4 Trilyun per-tahun, hanya dari kerugian waktu tempuh dan penggunaan BBM.

## Kerugian Tahunan Akibat Kemacetan Lalu Lintas



Kerugian di Jabodetabek mencapai 75% dari total kerugian akibat kemacetan nasional (di seluruh kawasan metropolitan Indonesia).

Kerugian secara real lebih besar dari perhitungan di atas, apabila eksternalitas diperhitungkan :

- Peningkatan biaya operasi kendaraan,
- Peningkatan kecelakaan,
- Peningkatan biaya logistik,
- Dampak kesehatan masyarakat,
- Penurunan kualitas hidup.


## Menuntut Perubahan Kebijakan Mendasar

Car Oriented Development (COD) → Transit Oriented Development (TOD)

Sekaligus menjadi salah satu pendekatan dalam peningkatan keselamatan jalan

Pembangunan Berorientasi Koridor

Pembangunan Berorientasi Area/Wilayah



Kurangnya Integrasi Transportasi

Mewujudkan Integrasi Transportasi



Belum mengoptimalkan Kepadatan Kota

Mengoptimalkan Kepadatan Kota, Pembangunan Vertical



Orientasi Kendaraan Pribadi

Prioritas Pejalan Kaki



Prioritas Penanganan Transportasi DKI Jakarta



# Skema Integrasi Transportasi Jak Lingko



## Pejalan Kaki & Pesepeoda

Pedestrianisasi: 337,02 km  
Lajur Sepeda: 103,58 km



## Mikrotrans

Trayek: 69 trayek  
Armada: 1724 unit  
Penumpang: 234.000 pnp/hari



## BRT & NON BRT

Trayek: 179 trayek  
Armada: 1.869 unit  
Penumpang: 1.006.579 pnp/hari



## MRT

Panjang lintasan: 16km (13 stasiun)  
Armada: 16 trainset @6 cars  
Penumpang: 123.491 pnp/hari



## LRT

Panjang lintasan: 5,8 km (6 stasiun)  
Armada: 8 trainset @2cars  
Penumpang: 4.462 pnp/hari



## ANGKUTAN PERAIRAN

Rute: 3 lintasan  
Kapal: 54 kapal  
Penumpang: 870 pnp/hari  
\*Dari Pelabuhan Muara Angke



GANJIL GENAP



JALAN BERBAYAR  
ELEKTRONIK

25 Ruas Jalan

MANAJEMEN  
PARKIR

*On street parking*  
*Off street parking*

**Push Strategy:** disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum.

**Pull Strategy:** layanan angkutan umum terintegrasi, kemudahan bagi penggunaan angkutan umum.

**Jaklingko lebih dari sekedar integrasi angkutan umum, namun Ekosistem Transportasi Jakarta**

# Amanat Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan	Tentang	Amanat
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	<b>Penerapan <i>Congestion Charging</i> dan <i>Road Pricing</i> (dikombinasikan dengan angkutan umum massal cepat)</b> di 2 kota yaitu Jakarta dan Surabaya untuk: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mengurangi <i>moda share</i> mobil di pusat kota;</li><li>▪ Mengurangi kemacetan di area pembatasan lalu lintas.</li></ul> Periode pelaksanaan 2010 s/d 2020. (Tertuang dalam lampiran I halaman 16 Perpres 61/2011).
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018	Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 - 2029	<b>Penerapan <i>Electronic Road Pricing</i> (ERP) dan Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor</b> pada Ruas Jalan Thamrin, Jalan Sudirman, Jalan Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit dan Jalan Sisingamangaraja, dengan waktu pelaksanaan dari tahun 2018 s/d 2029. (Tertuang pada halaman 71 Perpres 55/2018).
Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019	Pengendalian Kualitas Udara	Penerapan Kebijakan <i>Congestion Pricing</i> yang dikaitkan pada pengendalian kualitas udara pada tahun 2021. (Tertuang pada angka 2 halaman 2 Ingub 66/2019)

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE) terdiri dari 12 (Dua Belas) Bab dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Pasal memuat 9 (Sembilan) substansi (materi pokok) yang terdiri dari :

1. kelembagaan;
2. penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
3. pengenaan Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dan Sanksi;
4. penggunaan dana hasil penerimaan dari Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
5. teknologi dan transaksi penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
6. biaya penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
7. Standar Pelayanan Minimal;
8. pembinaan, pengawasan dan manajemen risiko; dan
9. peran serta masyarakat.

# Konsideran Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik

Konsideran	Uraian
Menimbang	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>b. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li><li>c. Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi.</li></ol>
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li><li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;</li><li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li><li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi.</li></ol>

# Susunan Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik

<b>BAB I</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>		
	Pasal 1	:	Ketentuan-ketentuan umum
	Pasal 2	:	Maksud penyusunan Perda PLLE
	Pasal 3	:	Tujuan penyusunan Perda PLLE
	Pasal 4	:	Asas pelaksanaan PLLE
	Pasal 5	:	Ruang lingkup Perda PLLE
<b>BAB II</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>		
	Pasal 6	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanggung jawab penyelenggaraan PLLE</li> <li>▪ Kewenangan penanggung jawab penyelenggaraan PLLE</li> </ul>
	Pasal 7	:	Penanggung jawab dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan
<b>BAB III</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK</b>		
	<b>Bagian Kesatu</b>	:	<b>Kriteria Kawasan PLLE</b>
	Pasal 8	:	Kriteria Kawasan PLLE
	<b>Bagian Kedua</b>	:	<b>Kawasan PLLE</b>
	Pasal 9	:	Ruas-ruas Kawasan PLLE
	<b>Bagian Ketiga</b>	:	<b>Waktu Pemberlakuan PLLE</b>
	Pasal 10	:	Waktu pemberlakuan PLLE

<b>BAB III</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK</b>		
	<b>Bagian Keempat</b>	:	<b>Jenis Kendaraan</b>
	Pasal 11	:	Jenis kendaraan yang dapat melalui Kawasan PLLE
	<b>Bagian Kelima</b>	:	<b>Penyedia Jasa Pengoperasian SPLLE</b>
	Pasal 12	:	Pengadaan penyedia jasa pengoperasian SPLLE
<b>BAB IV</b>	<b>PENGENAAN TARIF LAYANAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DAN SANKSI</b>		
	<b>Bagian Kesatu</b>	:	<b>Umum</b>
	Pasal 13	:	Pengenaan Tarif Layanan PLLE
	Pasal 14	:	Prinsip penetapan Tarif Layanan PLLE
	<b>Bagian Kedua</b>	:	<b>Tarif Layanan PLLE</b>
	Pasal 15	:	Jenis kendaraan yang dikenakan Tarif Layanan PLLE
	Pasal 16	:	Sanksi pelanggaran ketentuan pembayaran Tarif Layanan PLLE
<b>BAB V</b>	<b>PENGUNAAN DANA HASIL PENERIMAAN DARI TARIF LAYANAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK</b>		
	Pasal 17	:	Pemanfaatan penerimaan Tarif Layanan PLLE

# Susunan Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik


<b>BAB VI</b>	<b>TEKNOLOGI DAN TRANSAKSI PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK</b>		
	<b>Bagian Kesatu</b>	:	<b>Teknologi PLLE</b>
	Pasal 18	:	Persyaratan Teknologi PLLE
	<b>Bagian Kedua</b>	:	<b>Transaksi Pembayaran Dalam Penyelenggaraan PLLE</b>
	Pasal 19	:	Jenis transaksi pembayaran untuk pemungutan dan pembayaran Tarif PLLE
<b>BAB VII</b>	<b>BIAYA PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK</b>		
	Pasal 20	:	Sumber-sumber biaya penyelenggaraan PLLE
<b>BAB VIII</b>	<b>STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>		
	Pasal 21	:	Ketentuan umum mengenai SPM
<b>BAB IX</b>	<b>PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN RISIKO</b>		
	Pasal 22	:	Tujuan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PLLE
	Pasal 23	:	Ketentuan mengenai evaluasi terhadap teknologi PLLE
	Pasal 24	:	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PLLE
	Pasal 25	:	Pembentukan Dewan Pengawas untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan evaluasi
<b>BAB X</b>	<b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b>		
	Pasal 26	:	Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PLLE
<b>BAB XI</b>	<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>		
	Pasal 27	:	Ketentuan mengenai seluruh kebijakan terkait penyelenggaraan PLLE yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini.
<b>BAB XII</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP</b>		
	Pasal 28	:	Pasal-pasal dalam Perda 5 tahun 2014 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	Pasal 29	:	Peraturan Daerah PLLE mulai berlaku pada tanggal diundangkan.








## Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Jl. Taman Jatibaru No.1 Jakarta Pusat

 admsuratdishubdki@gmail.com

 @DishubDKI\_JKT

 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

 @dishubdkijakarta



*Terima kasih*